

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PD.11/2026

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN PENDAFTARAN AKUNTAN PUBLIK J. ANWAR HASAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor SR-3/PD.11/2026 tanggal 28 Januari 2026 hal Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran Akuntan Publik J. Anwar Hasan, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat nomor SR-3/PD.11/2026 tanggal 28 Januari 2026 kepada Akuntan Publik sebagai berikut:

Nama	Alamat
Akuntan Publik J. Anwar Hasan	Graha 415 Lantai Mezzanine, RT 4 / RW 6, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran dikarenakan Akuntan Publik J. Anwar Hasan tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 21 ayat (1) huruf c POJK 9 Nomor 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana Akuntan Publik J. Anwar Hasan belum sepenuhnya menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan pemberian jasa audit di sektor jasa keuangan.
2. Pasal 21 ayat (1) huruf e POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dimana Akuntan Publik J. Anwar Hasan belum sepenuhnya memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

Dengan dikenakannya Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran, maka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.



OJK-280126-176605

seluruh Surat Tanda Terdaftar atas nama Akuntan Publik J. Anwar Hasan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu dan tidak dapat memberikan jasa kepada Pihak yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun pemberian jasa yang telah terjadi perikatan agar dapat dialihkan kepada Akuntan Publik lain yang memenuhi kriteria sebagaimana POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Februari 2026

Plh. Kepala Departemen
Pengawasan Asuransi dan Jasa
Penunjang

Yusman
Direktur Eksekutif

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun
2. Deputi Komisioner Pengawas Perasuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

